



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Zidan Saputra bin Molindu, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta PT Cipta Selera Murni, berempat tinggal di Jalan Balai Kota I No.1G, RT.002/RW.001, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Sebagai **Pemohon I**;

Mutiara binti Muh.Rais Saranani BE, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Berempat tinggal di Jalan Balai Kota No.1G, RT.002/RW.001, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 01 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 11 halaman Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2019 di Jalan Balai kota I, No.1 Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama Drs. H. Moh Amir Karim dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Rais Saranani BE. sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Ilham. S dan Parwan dengan mas kawin Rp352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunai 1 orang anak bernama Muh. Aqil Fauzan bin Zidan Saputra, lahir di Kendari, tanggal 27 Oktober 2019;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

Hal.2 dari 11 halaman Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Zidan Saputra bin Molindu) dengan Pemohon II (Mutiara binti Muh. Rais Saranani BE), pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2019 di Jalan Balaikota I, No.1 Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471041704010001 tanggal 06 Mei 2019, atas nama Pemohon I (Zidan Saputra) telah dinazegellen dan bermaterai cukupserta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 740203600404000121 Mei 2019 atas nama Pemohon II (Mutiara) telah dinazegellen dan bermaterai cukupserta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan telah menikah Nomor 472.21/66/KP/XII/2020/PA.Kdi tanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan Lurah Pondambea, lalu diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi – Saksi

1. **Parwan bin Nasrul Patongai**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Balaikota 1 No.1 G RT.002 RW.001 Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 11 halaman Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon I, masing-masing bernama Zidan Saputra dan Mutiara;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Juni 2019, di Jalan Balaikota I, No.1 Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dinikahkan oleh imam bernama Drs. H. Moh Amir Karim, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Rais Saranani BE, dan saksi-saksi nikah adalah saksi sendiri dan Ilham, dengan mahar berupa uang Rp352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II belum memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon tersebut ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat disebabkan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk pengurusan kartu keluarga, Akta kelahiran anak dan BPJS;

2. **Ilham S bin Muh. Rais Saranani BE**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Jl. Balaikota 1 No.1 G RT.002 RW.001 Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 11 halaman Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II, masing – masing bernama Zidan Saputra dan Mutiara;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Juni 2019, di Jalan Balaikota I, No.1 Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dinikahkan oleh imam bernama Drs. H. Moh Amir Karim, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Rais Saranani BE, dan saksi-saksi nikah adalah saksi sendiri dan Ilham, dengan mahar berupa uang Rp352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
 - bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
 - bahwa Pemohon I dan pemohon II belum memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon tersebut ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat disebabkan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk untuk pengurusan kartu keluarga, Akta kelahiran anak dan BPJS;
- Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Hal.5 dari 11 halaman Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Juni 2019, dinikahkan oleh seorang imam bernama Drs. H. Moh Amir Karim, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. RaisSaranani BE, dengan saksi-saksi bernama **Parwan** dan **Ilham S**, dengan mahar berupa uang Rp352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai, dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, namun perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, dan saksi-saksi dan terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa P.1, P.2 dan P.3, telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis berupa P.3 tidak dinatesgel dan Pemohon tidak pula menunjukkan aslinya, karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa P.1 dan P.2 tersebut di atas, terbukti Pemohon I dan Pemohon II ketika

Hal.6 dari 11 halaman Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dahulu keduanya beragama Islam, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, oleh karena itu Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut

Hal.7 dari 11 halaman Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua

Hal.8 dari 11 halaman Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di persidangan yang bernama Parwan bin Nasrul Patongai dan Ilham Sbin Muh.RaisSaranani BE,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juni 2019 dan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalahayah kandung Pemohon II bernama Muh. Rais Saranani BE, yang menikahkan adalah seorang imam bernama Drs. H. Moh Amir Karim, dengan mahar berupa uang Rp 352.000.00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 9 September 2015 telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon di wilayah KecamatanKadia, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) mengharuskan setiap perkawinan untuk

Hal.9 dari 11 halaman Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena para pihak menikah di wilayah Kecamatan Kadia, Kota Kendari, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk segera melakukan pencatatan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Zidan Saputra bin Molindu) dengan Pemohon II (Mutiara binti Muh.Rais Saranani BE) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019 di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1442 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H.dan Dra.Hj. Sawalang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal.10 dari 11 halaman Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. H. Moh.Ashri,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra.Hj.Sawalang,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Rincian Biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 halaman Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)